



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pemakaian kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas pemakaian kekayaan daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan penambahan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 65 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 120);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 65 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 120), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, ditetapkan sebagai berikut :

a. Penggunaan Tanah

No	Penggunaan	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Penggunaan tanah tempat usaha/berjualan yang tidak menetap	5.000,-/m ² /bulan	Bagian Administrasi Umum

b. Balai Agung

No	Pemakaian	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Perorangan	1.000.000,-/hari	Bagian Administrasi Umum
2	Badan	700.000,-/hari	
3	Pemerintah Daerah/Vertikal	500.000,-/hari	

c. Balai Pertemuan

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Pemakaian Aula	350.000,-/hari	Bagian Administrasi Umum

d. Wisma Bukit Kaba

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Pemakaian Aula	200.000,-/hari	Bagian Administrasi Umum

e. Penyewaan Kursi/Tenda

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Kursi plastik	1.500,-/buah/hari	Bagian Administrasi Umum
2	Kursi chitose	2.500,-/buah/hari	
3	Kursi VIP/jok	150.000,-/set/hari	
4	Kursi plastik pakai sarung	2.000,-/buah/hari	
5	Tenda ukuran 6m X 6m	200.000,-/unit/lokal/hari	
6	Panggung ukuran 4m X 4m	250.000,-/unit/hari	
7	Tenda dan panggung utama ukuran 8m X 12m	1.200.000,-/unit/hari	
8	Sound system	350.000,-/set/hari	

f. Balai Latihan Kesehatan Masyarakat (BLKM) Cawang

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Gedung ruang belajar	150.000,-/lokal/hari	Dinas Kesehatan/ UPT BLKM Cawang
2	Gedung serba guna	400.000,-/hari	
3	Gedung ruang makan	200.000,-/hari	

g. Gedung Diklat Serba Guna Danau Mas Harun Bastari

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Ruang serba guna	500.000,-/hari	Dinas Pariwisata / UPT pada Dinas Pariwisata
2	Ruang teori/belajar	100.000,-/unit/hari	
3	Ruang Aula Villa Bougenville/Mess Pemda	150.000,-/hari	

h. Tanah di atas Danau Mas Harun Bastari

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Sewa tanah/lahan untuk pertanian palawija, dengan ukuran 20 m x 20 m	150.000,-/tahun	Dinas Pariwisata/ UPT pada Dinas Pariwisata

i. Danau Mas Harun Bastari

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Sewa panggung	200.000,-/hari	Dinas Pariwisata/ UPT pada Dinas Pariwisata
2	Sewa panggung dan Sound System	500.000,-/hari	

j. Gedung Organisasi Wanita (GOW)

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Pemakaian ruangan/aula	250.000,-/hari	Bagian Administrasi Umum

k. Penyewaan Kendaraan/Alat-Alat Berat

No	Jenis Kendaraan/Alat-Alat Berat	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Dump truk 10 ton	39.000,-/jam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	Bull dozer	178.000,-/jam	
3	Stamper	4.500,-/jam	
4	Motor grader	207.000,-/jam	
5	Tandem roller	119.000,-/jam	
6	Whell loader	132.000,-/jam	
7	Road roller 6-8 ton	59.000,-/jam	
8	Excavator	199.000,-/jam	

9	Tronton - Jarak 0 - 15 Km - Jarak 15 - 30 Km - Jarak 30 - 45 Km - Jarak 45 - 60 Km - Jarak 60 - 75 Km - Jarak 75 - 90 Km	1.500.000,-/jam 2.000.000,-/jam 2.500.000,-/jam 3.000.000,-/jam 3.500.000,-/jam 4.000.000,-/jam	
11	Bus Pemerintah Daerah : - Perorangan - Badan - Pemerintah Daerah/Vertikal	1.500.000,-/hari 1.400.000,-/hari 1.300.000,-/hari	Bagian Administrasi Umum

I. Gedung PIC

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Ruangan	80.000,-/m ² /Bulan	Dinas Pariwisata/ UPT pada Dinas Pariwisata
2	Halaman Gedung untuk Parkir Kendaraan : a. Untuk kendaraan penyewa : - Mobil - Motor b. Untuk kendaraan tamu : - Mobil - Motor	600.000,-/Bulan 250.000,-/Bulan 2.000,-/Jam Pertama 3.000,-/Jam Seterusnya 2.000,-/Jam	
3	Halaman Gedung untuk Penitipan : a. Mobil b. Motor	750.000,-/Bulan 300.000,-/Bulan	
4	Halaman Gedung untuk Kantin	50.000,-/m ² /Bulan	
5	Aula dan Perlengkapan	200.000,-/Jam Dengan Kapasitas Maksimal 50 Orang	
6	Sewa Ruang Lobby untuk Pernikahan	3.000.000,-/Hari	

m. Peralatan Pemadam Kebakaran

No	Jenis Fasilitas	Tarif (Rp)	Pengelola
1	Pemakaian Mobil Mobil Pompa dan Mobil Tangki : a. Bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial oleh swasta b. Bantuan khusus penjagaan yang bersifat non komersial oleh swasta, atau yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Vertikal c. Bantuan memompa pada waktu berlangsungnya bantuan khusus penjagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b d. Bantuan khusus memompa e. Bantuan khusus memberikan air dengan mobil tangki	200.000,-/Jam/Unit 150.000,-/Jam/Unit 150.000,-/Tangki (5m ³)/ Unit 125.000,-/Jam 250.000,-/Tangki (5m ³)/ Unit	Dinas Pemadam Kebakaran
2	Pemakaian mobil tangga dan motor pompa : a. Mobil tangga, rescue,		

	<i>breakquirt, snokel :</i>		
	1) Bersifat komersial	125.000,-/Jam	
	2) Bersifat non komersial	30.000,-/Jam	
	b. Motor pompa (penggunaan kurang dari 1 jam, dihitung 1 jam)	50.000,-/Jam	


- (2) Penerimaan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal *1 Oktober* 2019


BUPATI REJANG LEBONG,

H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal *1 Oktober* 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**


H. R. A. DENNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR **144**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI BENGKULU : **(4/59/2019)**